BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelengaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka. “Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan” (Tama dkk, 2018).

Untuk memberikan peluang berkembang secara ekonomi dan mempercepat pembangunan kepada desa diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada desa untuk memajukan sendiri terhadap desanya yaitu dengan cara memberikan dana bantuan, dengan adanya dana desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayah sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa merupakan dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor : 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diatur dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga Pengelolaan Dana Desa perlu diatur lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. “Dana desa diharapkan dapat menyediakan dana atau meningkatkan akses terhadap masyarakat desa terhadap sumber daya lokal pengentasan dari kemiskinan” (Arifin, 2018).

Selain dana desa, pemerintah melalui peraturan pemerintah juga telah menggelontorkan alokasi dana desa (ADD), Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan diperuntukkan untuk desa (Setianingsih, 2016). Alokasi dana desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat (Setyaningtyas, 2018).

Desa sebagai tumpuan dari pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan pemerintah Desa diperlukan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dengan nilai Dana Desa yang jumlahnya cukup signifikan sangat rawan akan penyelewengan, maka dengan pengelolaan yang baik diharapkan tujuan dari adanya Dana Desa dapat tercapai.

Aparat Desa sudah seharusnya transparan dalam pengelolan dana desa, supaya masyarakat mengetahui untuk apa dana digunakan dan darimana dana diperoleh. Kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat tentang alokasi dana desa sehingga tidak semua masyarakat mengetahui tentang program ADD (Alokasi Dana Desa) yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat dalam ADD dominasi kegiatan dan dominasi pemerintah kecamatan dalam penyusunan Akun ADD menyebabkan ketiadaan desa kemerdekaan (Rahayu & Winarni, 2019).

Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebagai desa yang otonom, Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo mempunyai

wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo yang telah menerima transfer aliran dana dari APBN untuk desa berarti dana tersebut akan digunakan mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tabel penggunaan dana Desa Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo :

Tabel 1. Prioritas penggunaan dana pada Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo 2020

No	Bidang	Tanjung Jaya	Sri Pendowo
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	✓	✓
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	✓	✓
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	✓	✓
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	✓	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat		✓
6.	Penyertaan Modal Desa	✓	✓

Sumber : Data Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo

Dari data di atas menunjukan bahwa penggunaan dana desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo memprioritaskan pada bidang yang berbeda. Kampung Tanjung Jaya focus pada bidang pembangunan desa, dan hampir semua bidang terlaksana pelaksanaan programnya akan tetapi Kampung Tanjung Jaya Bidang tidak menganggarkan dananya untuk Penanggulangan Bencana, Darurat, padahal yang kita ketahui pada tahun 2020, terjadi wabah besar yaitu virus corona covid (Covid 19), yang mengharuskan pengeluaran dana

untuk bantuan masyarakat yang mengalami efek dari covid 19. Sementera kampung Sri Pendowo berbeda dengan Kampung Tanjung Jaya, yang sudah menyiapkan dana untuk Penanggulangan Bencana, Darurat, sehingga dana-dana untuk program lain tetap terlakasana meskipun adanya pandemic covid 19.

Meskipun pengelolaan dana desa diserahkan luas kepada desa untuk kemendirian desa, namun masih ada beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, yaitu pada kesiapan aparatur pemerintahan desa untuk mengelola dana desa di Kampung Tanjung Jaya. Selain hambatan internal, hambatan datang dari eksternal yaitu Pencairan ADD yang terlambat. Terlambatnya pencairan ADD disebabkan oleh mekanisme yang cukup panjang, sehingga ketika ada keperluan dana yang mendesak untuk membiayai program tidak dapat dipenuhi dengan cepat. Akibatnya program yang telah dijalankan harus tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga realisasi program menjadi terhambat karena harus menunggu tersedianya dana.

Persoalan lain adalah kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan partisipatif dihadapkan kepada keterbatasan jumlah dan kemampuan aparatur desa yang mampu menerjemahkan tujuan Alokasi Dana Desa, sebagian aparatur kampung masih berpendidikan SMA dan kebutuhan masyarakat desa dalam bentuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, oleh sebab itu pengawasan dan bimbingan serta pembinaan penggunaan anggaran secara akuntabel menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten agar anggaran yang besar jumlahnya setiap tahun tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari hasil pra survey awal yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 2 sampai dengan 5 november 2020, didapati belum dilaksankanannya evaluasi secara menyeluruh dan mendalam terkait pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Evaluasi tersebut dimulai dari tahapan perencanaan untuk kegiatan apa saja dana desa tersebut dianggarkan, kemudian pelaksanan di lapangan sudah tepat sasaran dan tepat prosedur serta kemanfaatannya atau belum. Terakhir terkait dengan pelaporan penggunaan dana desa apakah sudah sesuai dan akuntabel atau belum.

Evaluasi tersebut sangat penting dilakukan karena untuk menjadi bahan evaluasi apa saja faktor yang perlu diperbaiki, dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Selain itu dengan adanya evaluasi alokasi dana desa yang transparan serta akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pengelolanya.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana desa menunjukkan beberapa hasil yang berbeda atau inkonsistensi hasil penelitian, yang dalam hal ini menjadi alasan untuk melakukan penelitian ini. Rahayu dan Winarni (2019), hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa secara normatif dan administrative sudah baik, namun secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, dan transparasi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Hasil berikutnya Kualitas sumber daya manusia didesa yang masih rendah sehingga seringkali pembangunan tidak tepat sasaran, dan hasil terakhir Proyek pembangunan yang tidak saling terintegrasi antara satu dengan

yang lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada tahap perencanaan Dana Desa di Desa Bone Kancintala Kecamatan Bone Kabupaten Muna telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi dan Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Bone Kancintala Kecamatan Bone sudah Akuntabel dan secara teknis sudah baik.

Kemudian Lengkong, dan Tasik (2018) dengan hasil pemberdayaan masyarakat desa-desa yang diteliti kurang mendanai program pemberdayaan masyarakat. Putra dan Karjati (2019) dan Kusuma (2017) dengan hasil menunjukkan dana desa belum optimal membantu permasalahan ekonomi karena lebih cenderung memenuhi pembangunan insfrastruktur.

Berdasarkan hasil obeservasi awal dan beberapa penelitian diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan pada Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo dapat diidentifikasi masalah yakni sebagai berikut:

1. Prioritas penggunaan dana desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo memprioritaskan pada bidang yang berbeda.
2. Kampung Tanjung Jaya tidak menganggarkan dananya untuk Penanggulangan Bencana, Darurat, padahal yang kita ketahui pada tahun 2020, terjadi wabah besar yaitu virus corona covid (Covid 19), yang mengharuskan pengeluaran dana untuk bantuan masyarakat yang mengalami efek dari covid 19.

3. Belum dilaksankanannya evaluasi secara menyeluruh dan mendalam terkait pelaksanaan penggunaan dana desa.
4. Kualitas sumber daya manusia didesa yang masih rendah hal ini terlihat dari sebagian aparatur berpendidikan SMA bahkan masih ada yang berpendidikan SMP, sehingga seringkali pembangunan tidak tepat sasaran, dan hasil terakhir
5. Terdapat kesenjangan hasil penelitian. Hasil penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana desa menunjukkan beberapa hasil yang berbeda, ada yang menunjukan sudah optimal namun ada juga yang menunjukan belum optimal.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?.
2. Faktor apa saja penghambat pada pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?.
3. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendodo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris :

1. Manajemen pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah .
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
3. Faktor-faktor pendukung pada pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Aparatur Kampung Tanjung dan Kampung Sri Pendowo

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penelitian langkah-langkah pengambilan kebijakan dan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

2. Bagi Penulis

   Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, serta dapat menjadi bukti empiris pada penelitian dimasa yang akan datang khususnya menyangkut pengelolaan dana desa.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Metro

   Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan sehingga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi pembaca dan pengguna tesis ini dikemudian hari, khususnya bagi mahasiswa UM Metro.

F. Asumsi Penelitian

Asumsi adalah pernyataan yang dapat di uji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan dan percobaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya . Jadi asumsi merupakan anggapan dasar dalam suatu penelitian yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Asumsi dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sudah baik sesuai peraturan yang ada.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah meneliti Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendiskriptifkan data sekunder yang berkaitan dengan dana desa . Sample yang digunakan adalah data dana desa Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.